

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil survey penulis di kota Banjarmasin terdapat berbagai macam lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyaluran zakat. Ada yang menangani secara khusus bidang tersebut, maupun tidak secara langsung memprogramkan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif seperti: Badan Amil dan Zakat (BAZ) kota Banjarmasin yang berada langsung dibawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin, Dhuafa Tersenyum, Rumah Zakat Indonesia, serta beberapa *Bait al-Tamwil Muhammadiyah* (BTM) yang tersebar di beberapa kecamatan di kota Banjarmasin.

Hasil wawancara langsung yang telah dilakukan kepada para responden dan informan di lembaga-lembaga zakat di kota Banjarmasin tentang kendala dalam pengelolaan dan penyaluran zakat produktif diperoleh 3 (tiga) kasus yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden

- 1) Nama : H.N
- 2) Umur : 50 tahun
- 3) Pendidikan : S.1
- 4) Pekerjaan : PNS

5) Alamat : Jl. Prona IV, RT.42, No.1 Banjarmasin

b. Uraian Kasus

H.N adalah salah satu petugas yang mengelola dana zakat di BAZ kota Banjarmasin. Menurut responden, pada dasarnya di BAZ kota Banjarmasin telah melaksanakan pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif, namun dalam penerapannya tidak dilakukan secara langsung, tidak ada pembukuan atau laporan khusus yang mengatur pembagian zakat produktif atau zakat biasa. Tetapi dalam beberapa programnya terdapat produk yang termasuk kategori penyaluran dana zakat secara produktif seperti program Pinjaman Modal Kerja (PMK) tanpa bunga untuk Usaha Mikro Kecil (UMK).

Untuk program pemberian bantuan pinjaman modal kerja, dari data yang ada pada tahun 2007 lalu telah disalurkan total dana Rp 25.000.000,-. Dengan rincian dana yang diberikan kepada mustahik antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2500.000,- tergantung dari hasil survey petugas dan keperluan mustahik dilapangan.

Dalam pengelolaan dan penyalurannya, pertama-tama dilakukan survey ke lapangan untuk menentukan mustahik yang akan menerima bantuan pinjaman modal kerja, dalam hal ini BAZ kota Banjarmasin bekerjasama dengan aparat kecamatan, lurah, dan aparat desa lainnya untuk menentukan siapa yang akan menerima bantuannya. Setelah ditetapkan, mustahik akan diwawancarai untuk mengetahui apa saja hal yang menjadi kebutuhannya, dari hasil wawancara tersebut ditentukanlah berapa dana yang akan diberikan

kepada mustahik dengan kesepakatan bersama antara mustahik dan pengelola zakat. Setelah terjadi kesepakatan, mustahik akan diberikan bantuan berupa pinjaman modal kerja yang sistem pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan dengan cicilan 10% dari jumlah dana yang dipinjamkan.

Berdasarkan data yang diterima untuk tahun 2007, dari total jumlah mustahik yang diberikan pinjaman yakni 40 orang, telah berjalan dengan baik, hanya ada beberapa mustahik yang macet dalam pengembalian cicilannya.

Beberapa rencana kegiatan BAZ kota Banjarmasin telah terlaksana dengan baik, namun ada pula yang belum terlaksana karena terkendala dalam pengelolaan dan penyalurannya seperti: segelintir mustahik yang beranggapan tidak perlu lagi mengembalikan dana yang telah diberikan, karena dana yang diberikan berupa uang tersebut adalah dana zakat yang memang semestinya menjadi hak mereka, bukan dipinjamkan atau dimodalkan kepada mereka.

Pendapat sebagian ulama setempat yang tidak membenarkan praktik pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif menyebabkan mereka enggan untuk mengembalikan kembali dana yang telah diberikan. Padahal tujuan pemberian dana ini sangat baik, karena apabila program yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan lancar dalam pengembaliannya, dana tersebut dapat dialihkan ke mustahik lain untuk diberikan bantuan serupa agar semakin banyak mustahik yang bisa mandiri dengan harapan dapat merubah taraf hidup mereka dari mustahik menjadi muzakki.

Pada awalnya hal tersebut memang menjadi kendala yang signifikan karena masyarakat hanya memperoleh informasi tentang zakat dari tokoh agama setempat saja, tentu saja hal ini langsung terkait pada kelancaran proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif, tetapi seiring dengan perkembangannya secara perlahan masyarakat mulai memahami dan menerimanya, namun tetap saja ada segelintir masyarakat yang masih tidak kooperatif dengan lembaga zakat karena kurang mengenai manfaat program tersebut.

Kendala yang lain adalah jumlah petugas yang kurang. Meskipun petugas yang ada cukup memadai sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, namun karena sebagian besar petugasnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif pada instansi lain, maka kehadirannya di BAZ kota Banjarmasin tidak dapat ditentukan. Sedangkan petugas yang aktif merasa kewalahan karena kegiatan BAZ kota Banjarmasin semakin sibuk dan beragam.

Banyaknya muzakki yang belum mengetahui adanya BAZ kota Banjarmasin sebagai lembaga yang khusus mengelola dan menyalurkan dana zakat juga menjadi kendala, maka perlu dilaksanakan sosialisasi secara terus-menerus Perda No 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Kendala yang lain adalah terbatasnya dana dan prasarana untuk operasional BAZ kota Banjarmasin, seperti gedung yang cukup strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat, operasional ke lapangan seperti kendaraan roda 2, menurut

responden perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah kota Banjarmasin dan DPRD kota Banjarmasin untuk kelancaran program BAZ kota Banjarmasin. Sehingga dapat membantu gerak dari BAZ kota Banjarmasin itu sendiri dalam penanganan yang lebih cepat untuk melayani para muzakki maupun mustahik.

2. Kasus II

a. Identitas Responden

- 1) Nama : N.I
- 2) Umur : 23 Tahun
- 3) Pendidikan : S 1
- 4) Pekerjaan : Finance Officer di Rumah Zakat Indonesia cabang Banjarmasin
- 5) Alamat : Jl. Sultan Adam Samping gedung Taekwondo Banjarmasin

b. Uraian Kasus

N.I adalah salah satu staf atau petugas di Rumah Zakat Indonesia cabang Banjarmasin. Menurut responden pada dasarnya Rumah Zakat Indonesia cabang Banjarmasin telah melakukan atau menjalankan sistem pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif, seperti pelayanan pengobatan gratis bagi para mustahik.

Dalam hal ini uang zakat tidak langsung diberikan kepada para mustahik, tetapi disalurkan dengan pelayanan pengobatan gratis bagi para

mustahik yang memerlukannya. Pelayanan ini dilakukan secara berkala dengan adanya mobil operasional yang dimiliki Rumah Zakat Indonesia cabang Banjarmasin dibantu oleh tim Dokter dan paramedis yang telah bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia cabang Banjarmasin.

Untuk pengelolaan dan penyaluran zakat berupa pemberian modal usaha tanpa agunan belum dilaksanakan, karena lembaga ini baru bergerak di Banjarmasin. Responden menjelaskan, untuk menjalankan hal tersebut memerlukan persiapan yang matang dan menyeluruh serta diperlukan koordinasi yang baik oleh pengelola serta para mustahik. Karena sebelum menentukan siapa yang pantas untuk menerima bantuan, harus dilakukan survey dan pembinaan terlebih dahulu, agar mustahik yang akan diberikan dana zakat tersebut betul-betul memahami sehingga mereka mau bekerjasama dengan lembaga pengelola zakat.

Menurut responden, dalam proses pengelolaannya cenderung lebih memerlukan waktu yang lama serta peran aktif mustahik itu sendiri, karena disamping mereka mendapatkan zakat, juga diharapkan mereka dapat menjadi mandiri, disinilah perlunya partisipasi aktif dari mustahik maupun lembaga pengelola zakat itu sendiri. Dari beberapa pengalaman Rumah Zakat Indonesia di daerah lain, kendala yang terjadi seperti: perlunya waktu untuk mengubah pola pikir mustahik yang menganggap bahwa dana zakat yang ada tidak perlu di usahakan lagi, tetapi langsung saja diberikan kepada mereka

karena dana tersebut memang hak milik mereka, padahal dengan sistem zakat produktif dapat merubah taraf ekonomi mereka menjadi lebih baik.

Sebagian mustahik masih kurang memahami dengan sistem yang akan dijalankan, sehingga ketika seorang diberikan modal, mereka cenderung malas untuk mengolah modal tersebut karena menganggap itu merupakan dana zakat yang sepantasnya menjadi milik mereka, tidak perlu lagi dikembalikan kepada pengelolaanya.

3. Kasus III

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Abd.R A
- 2) Umur : 43 tahun
- 3) Pendidikan : S.2
- 4) Pekerjaan : Swasta, Presenter TVRI Kalsel
- 5) Alamat :Jl. Kampung Melayu Darat. Mesjid Ar Rahman
Banjarmasin

b. Uraian Kasus

Abd. R A adalah pimpinan yang mengelola dana zakat di lembaga Dhuafa Tersenyum Banjarmasin. Menurut responden, Dhuafa Tersenyum Banjarmasin telah melaksanakan pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di salah satu program kerjanya, namun dalam penerapannya tidak dilakukan secara langsung, seperti tidak ada pembukuan atau laporan khusus yang mengatur pembagian zakat produktif atau zakat biasa. Tetapi

dalam programnya terdapat produk yang kategori penyaluran dana zakat secara produktif seperti program bantuan dana bergulir tanpa bagi hasil.

Untuk program bantuan dana bergulir tanpa bagi hasil, dari data yang ada pada tahun 2007 lalu, telah disalurkan total dana Rp 10.000.000,-. Dengan rincian, kisaran dana yang diberikan kepada mustahik antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1000.000,-. Dalam pengelolaan dan penyalurannya, mustahik akan datang sendiri ke kantor Dhuafa Tersenyum untuk menyampaikan permohonan modal kerja pada program bantuan dana bergulir tanpa bagi hasil, setelah dilakukan wawancara petugas Dhuafa Tersenyum akan menyurvei kediaman serta usaha apa yang akan dijalankan mustahik tersebut sesuai dengan permohonannya. Hasil wawancara dan survey petugas tersebut akan menentukan berapa dana yang akan diberikan kepada mustahik dengan kesepakatan bersama antara mustahik dan lembaga pengelola zakat. Setelah terjadi kesepakatan mustahik akan diberikan bantuan berupa bantuan dana bergulir tanpa bagi hasil yang sistem pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan dengan cicilan 10% dari jumlah dana yang dipinjamkan.

Berdasarkan data yang diterima untuk tahun 2007, dari total jumlah mustahik yang diberikan pinjaman yakni 10 orang telah berjalan, namun banyak mustahik yang macet dalam pengembalian cicilannya.

Beberapa rencana ke depan Dhuafa Tersenyum akan terus memperluas jaringan, agar dapat menambah jumlah dana zakat yang terkumpul sehingga disalurkan keseluruh lapisan masyarakat yang memerlukannya.

Kendala dalam pengelolaan dana zakat secara produktif yang dihadapi adalah terbatasnya petugas yang bekerja dilapangan, karena lembaga ini murni bekerja untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul. Untuk kesejahteraan petugasnya hanya bantuan dari beberapa dermawan yang rutin memberikan santunan kesejahteraan untuk petugasnya.


Kendala lainnya adalah pola pikir mustahik yang menganggap bahwa tidak perlu lagi mengembalikan dana yang telah diberikan kepadanya, karena dana yang diberikan berupa uang tersebut adalah dana zakat yang memang semestinya menjadi hak mereka, sehingga mereka menjadi enggan untuk mengembalikan kembali dana yang telah diberikan, padahal tujuan pemberian dana ini sangat baik, karena apabila program yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan lancar dalam pengembalianya, maka dana tersebut dapat di alihkan ke mustahik lain untuk diberikan bantuan serupa agar semakin banyak mustahik yang bisa mandiri sehingga diharapkan akan merubah mereka dari mustahik menjadi muzakki.

B. Analisis

a. Analisis kasus I


Untuk kasus pertama, kendala dalam pengelolaan zakat secara produktif adalah terbatasnya jumlah petugas yang bekerja dilembaga zakat itu sendiri, ini disebabkan karena petugas yang bekerja di lembaga ini juga merangkap bekerja di kantor Departemen Agama kota Banjarmasin, sehingga dalam operasionalnya menjadi terhambat, karena apabila pekerjaan di Departemen Agama menumpuk, maka tugas-tugas di BAZ kota Banjarmasin menjadi terhambat.

Peran negara atau pemerintah sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, apabila program pengelolaan dan penyaluran dana zakat dikelola dan diperhatikan secara khusus oleh pemerintah akan berdampak pada lancarnya program-program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga zakat. Hal ini didasarkan kepada kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat yang terdapat dalam surah al-Taubah ayat 103 sebagai berikut:



Artinya: "Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Saat Abu Bakar r.a menjabat sebagai khalifah pernah memerangi golongan kaum yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Karena inti dari tujuan disyariatkannya zakat bukan sekedar ibadah semata, tetapi lebih kepada pemerataan kesejahteraan dimasyarakat seperti yang tersirat dalam surah al-Hasyr ayat 7:



Artinya: "...supaya (harta) itu jangan hanya beredar di lingkungan orang-orang yang mampu di antara kamu..."

Berbeda jika dibandingkan dengan Dompot Dhuafa Republika Jakarta. Lembaga tersebut memang secara khusus menangani dan bergerak dibidang pendayagunaan dana zakat, oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga profesional yang khusus bekerja dalam menangani program-program dilembaga zakat.

Dana operasional yang kurang juga menjadi kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif pada BAZ kota Banjarmasin. Karena lembaga ini hanya bertugas untuk menyalurkan dana zakat yang telah ada, untuk kesejahteraan para petugasnya lembaga ini hanya mendapat bantuan dari Departemen Agama kota Banjarmasin, walaupun ada bantuan dari pemerintah kota Banjarmasin, namun hal tersebut kurang memadai sehingga untuk menambah jumlah personil petugas di BAZ kota Banjarmasin

tidak mungkin dilakukan. Kurangnya dana operasional inilah yang menyebabkan tidak mungkin menambah jumlah petugas di BAZ kota Banjarmasin. Disamping itu, adanya anggapan sebagian mustahik untuk tidak perlu lagi mengembalikan dana yang telah diberikan kepada mereka merupakan faktor utama yang menyebabkan terkendalanya penyaluran dana zakat produktif di kota Banjarmasin.

Hal ini terjadi karena adanya pendapat ulama setempat yang tidak membenarkan praktik pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif itu sendiri. Sebagian mustahik memahami bahwa dana yang telah diberikan adalah uang zakat yang memang menjadi hak mereka, bukan untuk dipinjamkan atau dimodalkan seperti yang diprogramkan lembaga-lembaga zakat.

Perlunya waktu dan pembinaan untuk mengubah pola pikir (*mind set*) mustahik menjadi hal yang harus dilakukan, sehingga mereka mau berusaha untuk maju dan bersungguh-sungguh mengoptimalkan bantuan yang telah diberikan. Apabila dibandingkan dengan Dompot Dhuafa Republika Jakarta, maka penanganan pemahaman masyarakat mengenai program tersebut sangat dipersiapkan secara matang, karena dalam penerapannya Dompot Dhuafa Republika Jakarta tidak langsung memberikan bantuan kepada sasaran penerima bantuan, tetapi diperlukan waktu yang cukup lama sebagai masa persiapan seperti penentuan tempat lokasi dimana terdapat masyarakat yang akan menerima bantuan.

Masa sosialisasi disini mencakup proses pemberian informasi para petugas tentang program yang akan diberikan kepada masyarakat serta bagaimana aturan main yang akan dijalankan apabila calon penerima telah menerima bantuan, masa seleksi sekaligus masa pelatihan bagi para calon penerima bantuan. Dompot Dhuafa Republika dalam hal ini terlebih dahulu mengadakan pelatihan-pelatihan yang akan menjadi modal keterampilan bagi calon penerima bantuan sangatlah penting dilakukan karena dengan adanya proses pembinaan yang lama sebelum ditentukan siapa yang akan menerima bantuan diharapkan akan berimbas kepada lancaranya program-program yang akan dilaksanakan.

Ada beberapa tahap yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif pada program Masyarakat Mandiri (MM). *Pertama*, tahap sosialisasi. Sosialisasi merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pendamping mandiri (PM). Bentuk sosialisasi PM dilakukan secara bertahap, seperti pengenalan kepada semua unsur masyarakat sasaran dan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti pengajian dan lain-lain. *Kedua*, pembentukan kelompok mandiri. Pada tahap ini petugas dari Dompot Dhuafa Republika dituntut untuk semakin aktif dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Petugas yang bergerak kelapangan disebut Pendamping Mandiri (PM) dan mustahik disebut Calon Mitra (CM), pertama-tama PM mendatangi CM yang tertarik dengan program yang disampaikan pada tahap sosialisasi, setelah

CM dipastikan memenuhi syarat untuk bergabung dengan program MM, sesuai dengan Studi Kelayakan Mitra (SKM) kemudian PM meminta CM untuk mencari 4 anggota lagi. Setelah 4 anggota di survey untuk dipastikan kelayakannya, disepakatilah waktu untuk melaksanakan Latihan Wajib Kelompok (LWK).

Latihan Wajib Kelompok (LWK) adalah sarana untuk menjelaskan tentang program MM serta menjelaskan peraturan-peraturan dalam proses pelaksanaan programnya nanti, dari LWK tersebut juga dapat dilihat kesungguhan dan kekompakan kelompok, disinilah fungsi LWK untuk melakukan penyaringan CM mana yang bersungguh-sungguh dan tidak. Terakhir akan dilakukan ujian lisan oleh PM, maka apabila tahap-tahap di atas telah dijalani CM maka dapat di tetapkan sebagai anggota program Masyarakat Mandiri.

Apabila program-program pembinaan yang dilakukan sebelum mustahik menerima bantuan tersebut dilaksanakan dengan baik, akan menciptakan pola pikir masyarakat untuk memahami dan menerima, serta tertarik bergabung dengan program-program yang akan dilakukan lembaga-lembaga zakat.

Dalam proses pembinaan dan pelatihan secara tidak langsung masyarakat telah masuk dalam program lembaga zakat, walaupun pada kenyataannya mereka masih dalam proses pembinaan, karena ketika masyarakat ikut didalamnya otomatis mereka akan mengetahui dan

memahami segala hal yang harus dilakukan apabila mereka menerima bantuan dari lembaga zakat.

Pembinaan dan pelatihan inilah yang sejalan dengan maksud Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara produktif yang di atur secara khusus dalam Keputusan Menteri Agama No 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Bab V pasal 28 dan 29.

Lembaga zakat bukan hanya dituntut mengelola dan menyalurkan dana zakat saja, tetapi juga dituntut untuk melakukan persiapan-persiapan sebelum mendayagunakan dana zakat seperti melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahik, adanya pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan, mengadakan evaluasi serta membuat laporan. Dengan demikian, apabila program dan pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana zakat dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang ada, maka akan berjalan dengan baik.

b. Analisis kasus II

Untuk kasus kedua, tidak terlihat adanya kendala dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di kota Banjarmasin, karena lembaga ini masih belum secara langsung bergerak dibidang pemberian modal usaha maupun program-program yang bersifat produktif lainnya kepada mustahik,

yang telah berjalan sekarang masih terbatas pada pelayanan kesehatan yakni pengobatan gratis bagi para mustahik yang telah di data sebelumnya.

Pengalaman petugas yang telah bekerja di daerah lain menggambarkan bahwa faktor utama yang sering menjadi kendala kelancaran proses penyaluran dana zakat secara produktif yakni pola pikir mustahik yang tidak mau bekerjasama dengan baik dalam program pemberian pinjaman dana tersebut, karena mereka beranggapan dana yang telah diberikan adalah uang zakat yang memang menjadi hak mereka, bukan untuk dipinjamkan atau dimodalkan seperti yang diprogramkan lembaga-lembaga zakat.


Hal ini mungkin tidak terjadi apabila lembaga zakat melakukan persiapan yang matang sebelum memberikan bantuan kepada mustahik, seperti melakukan pembinaan dan pelatihan secara intensif kepada calon peneriman bantuan seperti yang telah dilaksanakan Dompot Dhuafa Republika yang digambarkan pada analisis kasus ke I, serta yang diamanatkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam keputusan Menteri Agama RI No 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan apabila dana zakat akan secara produktif, yaitu melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum menentukan mustahik yang akan diberi bantuan, pemilihan jenis usaha produktif yang tepat bagi mustahik calon peneriman bantuan, karena apabila jenis usaha yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan mustahik maka

menjadi kendala dalam proses pengelolaannya, disamping itu bimbingan dan penyuluhan materi-materi yang berkenaan dengan program-program lembaga zakat juga harus selalu dilakukan agar mustahik siap menjalankan programnya, hal yang juga tidak kalah penting yaitu adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap program yang sedang dijalankan.

Sangat penting melakukan persiapan seperti yang tersebut di atas agar program-program yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana. Inilah yang menjadi perhatian bersama untuk memberikan arahan dan pengertian kepada mustahik. Karena program zakat produktif bersifat jangka panjang, mereka tidak secara langsung merasakan manfaatnya, tetapi memerlukan proses yang akan memberi dampak positif dalam perbaikan ekonomi para mustahik itu sendiri.

Lembaga zakat dituntut untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan programnya. Kordinasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga zakat mutlak dilakukan. Disamping kewajiban pemerintah itu sendiri dalam pengelolaan zakat. Seperti yang disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 103:



Artinya: “Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi

ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

DR. Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa alasan mengapa Islam menyerahkan urusan zakat kepada pemerintah, diantaranya adalah karena zakat merupakan sumber terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab¹. Maka dengan adanya lembaga-lembaga zakat yang berada di tengah-tengah masyarakat juga turut membantu menjalankan program pemerintah tersebut. Disinilah letak pentingnya kordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga zakat.

c. Analisis kasus III

Untuk kasus ketiga, kendala dalam proses pengelolaan dana zakat secara produktif tidak berbeda jauh dengan kasus pertama yaitu terbatasnya jumlah personil dan kurangnya dan operasional untuk petugas yang bekerja dilembaga tersebut. Apabila memperhatikan ayat Alquran surah al-Taubah ayat 3 seperti yang telah disebutkan terdahulu yang mengisyaratkan tentang kewajiban pemerintah dalam pengelolaan zakat, maka hal ini mungkin tidak akan terjadi.

Dengan menjalankan perintah dalam ayat tersebut maka secara langsung pemerintah harus turut serta berperan aktif dalam pengelolaan dan penyaluran

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Da al Irsyad, tt), h. 756-757.

zakat, bukan hanya satu lembaga saja yang diperhatikan, tetapi kepada seluruh lembaga-lembaga yang ada.

Turut berperan aktif bukan hanya sekedar memberikan bantuan finansial saja, akan tetapi adanya kerjasama yang baik dalam hal pembinaan, pengawasan maupun kegiatan-kegiatan lain juga merupakan perwujudan kewenangan atau peran pemerintah dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.

Pola pikir mustahik yang masih kurang memahami perlunya kerjasama yang baik antara mustahik dengan lembaga zakat merupakan kendala terbesar dalam program ini, sehingga untuk kelancaran proses dana bergulirnya menjadi tersendat.

Dalil tentang kebolehan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif dapat menjadi alat untuk mengubah pola pikir mustahik tersebut, seperti yang terdapat dalam kitab *i'annah al-Tholibin* tentang bolehnya pimpinan negara untuk mengelola dan menggunakan dana zakat yang ada kepada para mustahik dalam bentuk produktif:

أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ كَاتَهُ وَيُدْفِعُهَا إِلَيْهِ فَيُعْطِي كُلَّ مِنْهُمَا أَنْ تَعُوذَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ
رَبْحَهُ غَالِبًا أَوْ حِرْفَةً أَلْتُّهَا²

Pimpinan Negara boleh mengambil zakat bagiannya fakir atau miskin dan memberikannya kepadanya. Maka masing-masing dari fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup, atau bila ia bisa atau dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaan.

² Sayyid Bakri Syatta ad Dimiyati, *Hasyiah I'ananutholibin*, (Dar al Fikr, t.t.), jilid II, h. 189.

Pernyataan di atas menjelaskan zakat bukan hanya memberikan dana secara langsung kepada mustahik, tetapi memberikan dana yang berupa modal untuk dapat dikelola dan dikembangkan oleh mustahik juga dapat dilakukan. Untuk kasus ini tidak berbeda dari kasus pertama di atas. Apabila lembaga zakat melakukan usaha-usaha yang di amanatkan Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan terdahulu akan berdampak pada lancarnya program dan pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

Perbedaan sistem pengelolaan penentuan calon penerima bantuan modal usaha antara kasus pertama dan ketiga dari segi penentuan mustahik yang akan mendapatkan pinjaman dana zakat menjadi poin penting yang harus dilakukan lembaga-lembaga lainnya.

Untuk kasus pertama terlihat adanya kordinasi yang cukup baik antara pengelola atau petugas lembaga zakat dengan aparat yang terkait langsung di bidang kemasyarakatan seperti camat, lurah dan kepala desa daerah sasaran.

Pentingnya kordinasi dan peran pemerintah dalam kegiatan pengelolaan dan penyaluran zakat harus selalu diperhatikan lembaga zakat, karena dengan bekerjanya seluruh elemen pemerintahan akan berdampak positif dalam kelancaran program lembaga zakat itu sendiri, sehingga dalam penentuan mustahik yang akan mendapatkan bantuan pinjaman modal benar-benar dipilih serta ditentukan siapa yang pantas untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan programnya. Dengan adanya hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada baik atau buruknya proses pengembalian dana yang

telah diberikan, karena apabila mustahik yang ditentukan adalah orang yang benar-benar mau berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mengelola dana yang telah diberikan kepadanya membantu kelancaran proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat itu sendiri.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Undang-Undang telah mengatur mengenai prosedur pengelolaan dana zakat secara produktif, yakni bukan sekedar memberikan modal kepada mustahik, tetapi ditekankan pula proses pengelolaannya mulai dari menentukan kelayakan calon penerima dana, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, sampai kepada dilakukannya pengawasan terhadap program yang sedang berjalan. Apabila segala ketentuan yang diamankan Undang-Undang telah dilakukan, maka proses pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif dapat berjalan lancar.

Untuk kasus ketiga, terlihat kurang cermatnya penentuan mustahik yang akan menerima bantuan pinjaman modal, yaitu mustahik yang layak dan mau bekerjasama dalam menjalankan program yang diberikan kepadanya, hal ini tentu disebabkan karena terbatasnya personil dan dana operasional sehingga dalam proses penentuan mustahik yang benar, kurang tepat dan kurang perhatian, karena kurangnya pengamatan atau survei ke mustahik yang akan menerima bantuan tersebut. Hal tersebut tentu dapat diatasi apabila lembaga-lembaga zakat melakukan studi kelayakan calon mustahik dan melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada calon peneriman bantuan sebelum mereka menerima bantuannya. Jika hal tersebut

dilaksanakan seperti apa yang telah dilakukan dalam kasus ke I serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ada maka proses pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif dapat berjalan dengan baik.